

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan dunia bisnis, perusahaan memegang peranan penting dalam menjalankan perekonomian sebuah Negara. Keberadaan perusahaan Negara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, merupakan pilar perkembangan perekonomian di Indonesia. Keberadaan BUMN dalam system perekonomian Nasional merupakan implementasi dari amanat konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”)¹, BUMN ditempatkan sebagai perpanjangan tangan Negara dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini tersirat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa;

“cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”².

Mengingat peran BUMN adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dibidang perekonomian, maka kebijaksanaan pemerintah dalam pembinaan BUMN harus disesuaikan dengan kebijaksanaan nasional, sebagaimana yang ditegaskan dalam UUDRI 1945 pasal 33 ayat (4) berbunyi :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

¹ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Lihat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”³.

BUMN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN) dalam Pasal 1 angka 1⁴ disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai badan usaha merupakan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN turut serta dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional beriringan dengan swasta dan koperasi di bawah naungan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu BUMN memiliki fungsi dan peranan yang cukup signifikan dalam memelihara stabilitas ekonomi dalam negeri serta bisa mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam lingkup politik negara. Berdasarkan hal tersebut, latar belakang dan perkembangan dari BUMN tidak bisa lepas dari aturan dan kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah. BUMN merupakan perusahaan publik yang berbadan hukum sehingga bentuknya adalah perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT).⁵ Dalam Perkembangannya BUMN terdiri atas 2 jenis bentuk yaitu Persero dan Perum.⁶

³ Lihat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁴ Lihat Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

⁵ Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁶ Ansari, Muhammad Insa. "Badan Usaha Milik Negara Dan Kewajiban Pelayanan Umum Pada Sektor Pos." *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika* 8, no. 1 (2018): 1-

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut PP No 72 Tahun 2016),⁷ menjelaskan bentuk dari Badan Usaha Milik Negara yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

angka 2

“Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 50% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang mengejar keuntungan”.

angka 3

“Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruhnya modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.⁸

Pembentukan holding BUMN dalam Pasal 1 angka 1⁹ disebutkan bahwa Badan Usaha didefinisikan sebagai organisasi yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam rangka meningkatkan nilai dan mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional dalam mendukung dan mempercepat program pemerintah serta meningkatkan tertib administrasi, perlu melakukannya pengaturan kembali mengenai penyertaan

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

⁸ Lihat Pasal 1 angka 2 dan angka 3, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

⁹ Lihat Pasal 1 angka 1, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

modal Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi dalam menjalankan kegiatannya dapat membentuk sebuah ‘anak perusahaan’ atau ‘subsidiary’. Anak perusahaan BUMN dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disingkat Permeneg BUMN 4/2020 (selanjutnya disingkat Permeneg BUMN 4/2020)¹⁰. Berdasarkan hal tersebut di jelaskan bahwa saham yang ada pada Anak Perusahaan BUMN berasal dari BUMN.

Dalam PP No 72 Tahun 2016 pada Pasal 2A ayat (2) ¹¹menyatakan bahwa “dalam hal kekayaan Negara berupa saham milik Negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)huruf d dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan Negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar”. Berdasarkan peraturan tersebut, dijelaskan pada Pasal 2A ayat (7)¹² bahwa

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN

¹¹ Lihat Pasal 2A ayat (7). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

¹² *Ibid.* 8.Penjelasan.

”Anak perusahaan BUMN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut:

- a. mendapatkan penugasan Pemerintah dan/ atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau.
- b. mendapatkan kebijakan khusus Negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN”.

Namun berdasarkan fakta bahwa pembentukan *Holding* BUMN yang menjadi anak perusahaan BUMN tersebut dilakukan oleh Pemerintah tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan tanpa persetujuan DPR. Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa meskipun anak perusahaan BUMN yang memiliki karakteristik yang sama dengan entitas BUMN pada umumnya, namun perbedaan yang mencolok terletak pada fakta bahwa anak perusahaan BUMN dibentuk melalui penggabungan beberapa Badan Usaha Milik Negara. Dalam pengaturan ini, sebuah BUMN tertentu ditunjuk sebagai perusahaan induk, sementara BUMN lainnya berperan sebagai anak perusahaan, sehingga kehilangan status BUMN mereka. Sehingga karena modal dari anak perusahaan BUMN berasal dari BUMN sebagai perusahaan induknya, maka anak perusahaan menjadi tidak relevan dengan pengertian BUMN menurut UU BUMN. Dengan melihat pada pasal tersebut, maka yang dapat disebut sebagai BUMN adalah hanyalah perusahaan induknya saja. Penting untuk digaris bawahi bahwa pembentukan *holding* BUMN bergantung pada penyertaan modal negara. Entitas yang disebutkan di atas dapat dianggap sebagai analog dengan kategori yang lebih luas dari Badan Usaha Milik Negara dalam arti umum.

Bedasarkan, Pasal 1 angka 1 UU No 19 Tahun 2003, mengatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan¹³. Kekayaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan sebagai penyertaan modal pada Persero, serta pada perusahaan umum dan perseroan terbatas lainnya. Selain itu, perlu juga diuraikan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya dialokasikan sebagai penyertaan modal pada BUMN. Namun anak perusahaan BUMN mendapatkan pemberian perlakuan yang sama dengan Badan Usaha Milik Negara dengan antara lain dengan proses dan bentuk perizinan, hak untuk mendapatkan HPL, kegiatan peluasan lahan dan/atau keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan atau pemerintah yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara yang hanya di peroleh Badan Usaha Milik Negara.

Hal ini menjadi dasar dari, apakah pemberian pemberlakuan yang sama sesuai dengan tujuan hukum. Dalam kaitannya dengan tujuan hukum, berdasar dengan Pasal 2A ayat (7) PP Nomor 72 Tahun 2016 yang berisi bahwa “anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut :

- a. Mendapatkan penugasan Pemerintahan atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau

¹³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Modal Negara

- b. mendapatkan kebijakan khusus Negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN”¹⁴.

Berdasarkan tujuan hukum tersebut, pemberian perlakuan yang sama pada anak perusahaan BUMN tersebut dipertanyakan, apakah sudah sesuai dengan Penanganan permasalahan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan tujuan hukum kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan. Dengan demikian, perlu adanya pemecahan masalah mengenai pemberian perlakuan yang sama pada anak perusahaan BUMN sebagaimana yang di maksud pada Pasal 2A ayat (7) PP No 72 Tahun telah memberikan kemanfaatan pada kesejahteraan umum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang kontekstual di atas, pokok permasalahan yang dikaji adalah: Apakah pemberian perlakuan yang sama pada anak perusahaan BUMN dalam Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2016 telah memberikan kemanfaatan pada kesejahteraan umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk memperoleh kejelasan atas pemberian perlakuan yang sama pada Pasal 2A ayat (7) PP No 72 Tahun 2016 telah memberikan kemanfaatan atau belum pada masyarakat secara umum.

¹⁴ *Ibid* .9

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat penulisan ini terbagi menjadi dua kategori yang berbeda, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis mencakup manfaat yang diperoleh dari penyelidikan ilmiah yang berkaitan dengan kemajuan ilmu hukum. Manfaat praktis mencakup hasil yang diperoleh dari temuan penelitian, yang secara khusus menguntungkan bagi para pemangku kepentingan atau entitas yang memiliki hubungan langsung dengan hasil penelitian tersebut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata bisnis, khususnya berkaitan dengan konsentrasi hukum perdata bisnis dalam ranah hukum perusahaan karena membahas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas pada pemberian perlakuan yang sama pada anak perusahaan BUMN.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan bahwa penulisan hukum ini akan memberikan solusi yang tepat dengan menetapkan kerangka hukum yang berkaitan dengan tata kelola Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang mempelajari seluk-beluk prosedural seputar keterlibatan dan pengelolaan modal Negara di Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

b. Bagi Praktisi

Diharapkan dari penulisan hukum ini, dapat berguna bagi praktisi hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata dalam Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “*Analisi Terhadap Pemberian Perlakuan Yang Sama Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas*”. Bertujuan untuk mengetahui pemberian perlakuan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara terhadap tujuan hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan.

No	Nama/instansi	Judul	Rumusan masalah	Metode
1.	Sindy Hesty Rahayu, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya	Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata	Bagaimana Sinkronisasi Pasal 2A Ayat (1) Peratiran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di teliti penulis terletak

	Malang (2017)	Cara Penyertaan Modal Negara dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengenai Penyertaan Modal Negara Pada BUMN Tanpa Melalui APBN	Tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara pada BUMN dengan Undang-Undang yang terkait dengan Keuangan Negara Mengenai Penyertaan Modal Negara Berupa Saham Milik Negara ? Apa Implikasi Yuridis atas Ketidksinkronan Pasal 2A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara Pada BUMN dan PT dengan Undang-Undang yang terkait dengan Keuangan Negara ?	pada isu hukum yang berbeda , meskipun memiliki subyek yang sama yakni mengenai penyertaan modal.
2.	Agung Pratama Nugraha, S1 Sarjana Hukum Universitas Gajah Mada, 2017	Kebijakan Kementrian Badan Usaha Milik Negara Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negarapada	Bagaimana implikasi Peraturan Pemeritah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas tanpa melalui Mekanisme APBN yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode normative dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan guna memperoleh data primer atau untuk melihat peristiwa nyata di masyarakat.

		Badan Usaha Milik Negara Tanpa Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Negara Republik Indonesia 1945 ? Bagaimana solusi kekeyaan Negara yang berada pada BUMN atas kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dab Perusahaan Terbatas ?	
3.	Dedi Martua Siregar, S1 Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022	Ketidaksesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Mengaenai Harta Kekayaan BUMN Menurut Undang-Undang BUMN	Bagaimana keadaan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara terkait perbedaan yang terjadi pada peraturan anantara Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2016 ? Bagaimana konsistensi pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dengan Undang-UndangBadan Usaha Milik Negara yang sesuai dengan prinsip dan tujuan pengaturan ?	Dalam penelitian menggunakan metode penelitian normative

Dalam pemaparan tersebut diatas maka hal yang membedakan tersebut diatas dengan penelitian ini adalah :

1. Sindy Hesty Rahayu, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang ,2017 ” Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengenai Penyertaan Modal Negara Pada BUMN Tanpa Melalui APBN”: Peneliti beranggapan bahwasannya penulisan pada penelitian hukum ini memiliki perbedaan dengan penelitian penelitian dan penulisan hukum yang pernah ada sebelumnya.
2. Dedi Martua Siregar, S1 Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022 “ Ketidaksesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Mengenai Harta Kekayaan BUMN Menurut Undang-Undang BUMN. Penelitian ilmiah ini menyelidiki permasalahan yang rumit mengenai aset yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta. Penelitian ini menyatakan bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru akan menimbulkan penggabungan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan di dalam Negara. Dalam konteks pemisahan ini, anak perusahaan yang beroperasi di bawah payung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami transformasi, dengan demikian mengasumsikan status BUMN itu sendiri. Transformasi ini memerlukan reorganisasi perusahaan-perusahaan yang berada di bawah

lingkup peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor perseroan terbatas.

3. Agung Pratama Nugraha, S1 Sarjana Hukum Universitas Gajah Mada, 2017 “ Kebijakan Kementrian Badan Usaha Milik Negara Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negarapada Badan Usaha Milik Negara Tanpa Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penelitian ini menggali analisis mendalam tentang kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian BUMN, terkait dengan PP No. 72 Tahun 2016. Peraturan khusus ini menyangkut prosedur rumit yang mengatur penyertaan dan penatausahaan modal negara di BUMN, yang tidak memiliki mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

1.6 Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan diatas, maka metode dalam penelitian ini terdiri beberapa bagian, yaitu : jenis penelitian, penedekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan baku hukum, dan teknik analisa bahan hukum.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan dapat diterapkan terhadap sesuatu

permasalahan hukum tertentu.¹⁵ Yang bertujuan untuk mengkaji Norma yang terdapat pada Pasal 2A ayat (7) PP No 72 Tahun 2016 “pemberian perlakuan yang sama pada anak perusahaan BUMN dan Perseroan terbatas.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Ada beberapa cara pendekatan yang dapat digunakan dalam suatu penelitian hukum normative.¹⁶ Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan cara menelaah berdasar pada undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan ini untuk mengetahui pemahaman akan doktrin, ajaran dan pandangan sebagai sandaran bagi peneliti untuk mengkaji dan menelaah sebuah isu hukum untuk memecahkannya melalui peraturan perundang-undangan, asas-asas dan teori hukum.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 35.

¹⁶ Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021. Hlm 22

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 133.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum autoritataif artinya memiliki otoritas.¹⁸ Apapaun yang menjadi bahan baku primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4555);
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6006);
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- e) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang

¹⁸ Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." (2018).

Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan BUMN

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, pada intinya, mencakup bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup beragam penjelasan hukum, serta bahan tekstual yang telah diekstraksi secara cermat dan kemudian dipublikasikan, dengan tujuan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penyusunan penelitian ini, dilakukan pula pemanfaatan sumber-sumber sekunder berupa karya-karya literatur, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel internet yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas.

1.6.4 Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan suatu penelitian yang melakukan suatu kajian ataupun telaah pada beberapa hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang sebelumnya sudah didapat, Analisis data penelitian merupakan bentuk kegiatan yang bertujuan dengan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mendukung, mengkritik, menambah ataupun memberi komentar dengan menarik suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.¹⁹

Setelah semua bahan hukum terkumpul, dilanjutkan dengan melakukan analisis yang bertujuan mendapatkan argumentasi

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm 183

yang berupa jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti yang bersifat perskriptif.²⁰ Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif untuk memberikan argumentasi atau penilaian atas permasalahan yang ada.

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 153.